



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 36**

**TAHUN : 2019**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 36 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
  7. Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Perspektif Gender adalah suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dan laki-laki yang dibedakan secara kodrati dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya.
5. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

6. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
7. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
8. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
9. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alur kerja analisis gender yang merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah Pernyataan Anggaran yang Responsif Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) yang merupakan dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

11. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
12. *Driver* PUG adalah Perangkat Daerah sebagai pendorong utama pelaksanaan PUG di Daerah.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG dari berbagai Perangkat Daerah dan Desa.
14. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah lembaga PUG di Daerah yang terdiri dari berbagai Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan yang selanjutnya disebut Musrenbang Perempuan dan Musyawarah Desa/Kelurahan Perempuan yang selanjutnya disingkat Musdes/Musyawarah Kelurahan Perempuan adalah bagian dari inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dalam rangka mengakomodasi pengalaman, kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
18. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

19. Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kelurahan adalah Kelurahan Wates.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat berspektif gender.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

#### **Pasal 4**

Prinsip dalam PUG adalah :

- a. responsif, yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam kegiatan, program dan kebijakan serta dalam penganggaran;
- b. integratif, yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan program dan kebijakan serta dalam penganggaran;
- c. non diskriminasi, yaitu tidak melakukan atau membiarkan adanya pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
- d. afirmasi, yaitu kebijakan yang diambil untuk tujuan agar individu/kelompok tertentu memperoleh peluang yang setara dengan individu/kelompok lainnya dalam semua aspek kehidupan.

## **Pasal 5**

PUG menganut asas :

- a. kesetaraan, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan
- b. keadilan, yaitu suatu kondisi dari suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN**

#### **Bagian Kesatu Perencanaan**

## **Pasal 6**

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan pembangunan PUG dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam setiap prosesnya.



- (3) Pelaksanaan PUG dalam perencanaan pembangunan dapat menggunakan GAP yang meliputi Alur Kerja Analisis Gender atau alat analisis yang lain yang selanjutnya dirumuskan dalam GBS.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan, ditetapkan dalam program kerja Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan.
- (5) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan yang responsif gender.
- (6) PUG dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan.
- (7) PUG dalam perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan melalui proses Musdes/Musyawah Kelurahan Perempuan dan Musrenbang Perempuan guna menggali dan mengakomodir pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah, dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.

- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Desa/Lurah menetapkan unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan di Desa sebagai Ketua Pokja PUG Desa/Kelurahan dan unit kerja yang membidangi urusan kemasyarakatan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Desa/Kelurahan.
- (5) Pembentukan Pokja PUG Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

### **Pasal 8**

Fungsi Pokja PUG yaitu :

- a. sebagai koordinator pengembangan ide dan pemikiran pada *focal point* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing terhadap perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program kerja serta isu gender yang berkembang di lingkungan kerjanya; dan
- b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar satuan kerja, lembaga organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan, panel diskusi dan diskusi mengenai PUG.

## **Bagian Ketiga Pengorganisasian**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah sebagai Penanggung Jawab Umum pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah menetapkan unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan wilayahnya.
- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya PUG diseluruh Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dibentuk *Focal Point*.
- (4) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan, didukung oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagai Sekretaris *Focal Point* PUG.
- (5) *Focal Point* PUG bertanggung jawab kepada pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah.

#### **Pasal 10**

Fungsi *Focal Point* PUG yaitu :

- a. sebagai salah satu sumber informasi mengenai konsep gender, PUG, kesetaraan dan keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan; dan
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya.

#### **Pasal 11**

*Driver* PUG sebagai pendorong utama pelaksanaan PUG di Daerah dan Desa/Kelurahan terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan yang membidangi perencanaan pembangunan;
- b. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/Kelurahan yang membidangi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;

- c. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/ Kelurahan yang membidangi pengawasan; dan
- d. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/ Kelurahan yang membidangi keuangan.

### **Pasal 12**

Fungsi *Driver* PUG sesuai dengan urusan yang diampu yaitu sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/ Kelurahan yang membidangi perencanaan pembangunan melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- b. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/ Kelurahan yang membidangi pemberdayaan perempuan dan PUG melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PUG;
- c. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/ Kelurahan yang membidangi pengawasan melaksanakan pengawasan pelaksanaan PUG; dan
- d. Perangkat Daerah sampai tingkat Desa/ Kelurahan yang membidangi keuangan memfasilitasi proses penyusunan rancangan penganggaran yang responsif gender.

## **BAB III**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
  - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikator prasyarat pelaksanaan PUG; dan
  - b. indikator pelaksanaan PUG;
  - c. tahap pelaksanaan, penyusunan, dan pelaksanaan.
- (3) Indikator prasyarat pelaksanaan PUG yang meliputi:
  - a. komitmen, yaitu komitmen politik dan kepemimpinan lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. kebijakan, yaitu adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan;

- c. kelembagaan, yaitu adanya struktur dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, *Focal Point* PUG, forum, dan tim;
  - d. sumber daya, yaitu adanya sumber daya yang memadai, sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender, dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG;
  - e. data terpilah, yaitu adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin;
  - f. alat analisis, yaitu adanya alat analisis, untuk perencanaan penganggaran serta pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. partisipasi masyarakat, yaitu adanya dorongan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG termasuk didalamnya peran dari dunia usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa.
- (4) Indikator pelaksanaan PUG, meliputi:
- a. kebijakan program dan kegiatan;
  - b. kelembagaan dan pelayanan;
  - c. anggaran; dan
  - d. peran serta masyarakat.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dalam rangka PUG;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. memfasilitasi pengembangan antar Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan dalam pengarusutamaan gender;
  - d. melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperkuat kelompok kerja secara berkala;
  - e. memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani pemberdayaan perempuan dan PUG;
  - f. meningkatkan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG serta *Driver* PUG; dan
  - g. menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi, pengadaan data terpilah dan informasi sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 10 Juni 2019

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 10 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 36**